



Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX, XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX, XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Bogor Jawa Barat.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 September 2024, sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/111.a/K/AD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama
Terdakwa dalam tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Foto Kamar Sdri. XXX yang beralamatkan di Jln. Kapas Madya 2 No. 114 Surabaya RT. 014, RW. 001, Kel. Kapas Madya Baru, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya.
 - b) 2 (dua) lembar Foto acara Lamaran.
 - c) 8 (delapan) lembar Foto saat XXX XXX pergi bersama dengan Sdri. XXX.
 - d) 2 (dua) lembar Foto Pacar baru dan XXX XXX.
 - e) 6 (enam) lembar Foto percakapan melalui Whatsaap antara XXX XXX dengan Sdri. XXX.
 - f) 16 (enam belas) bukti Chat melalui Whatsapp dan bukti pengiriman uang.
 - g) 1 (satu) lembar Struk pembayaran kamar Hotel Citi Hub.
 - h) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXX XXX dengan Sdri. XXX.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang:
 - a) Pakaian Kaos warna Biru dongker bertuliskan Three Second.
 - b) Celana dalam warna abu-abu merk Eltek milik Terdakwa.Dikembalikan kepada Terdakwa.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 111-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **XXX**, XXX NRP XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
 - d. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Barang-barang.
putusan.mahkamahagung.go.id
 - a) 1 (satu) buah pakaian kaos warna biru dongker bertuliskan Three Second.
 - b) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merek Eltek milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 2) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar print out foto kamar Sdri. XXX dan ruang tamu rumah Sdri. XXX yang beralamatkan di jln. Kapas Madya 2 No. 114 RT. 014, RW. 001, Kel. Kapas Madya Baru, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya.
 - b) 2 (dua) lembar printout foto-foto acara lamaran antara Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1).
 - c) 8 (delapan) lembar print out foto saat XXX XXX pergi bersama dengan Sdri. XXX.
 - d) 2 (dua) lembar print out foto pacar baru dari XXX XXX.
 - e) 6 (enam) lembar print out screenshot percakapan melalui Whatsapp antara XXX XXX dengan Sdri. XXX.
 - f) 16 (enam belas) lembar print out screenshot chat melalui Whatsapp dan bukti pengiriman uang.
 - g) 1 (satu) lembar foto kopi bukti pembayaran kamar Hotel Citi Hub Surabaya melalui aplikasi Traveloka.
 - h) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. XXX tanggal 2 Juni 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/111-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024.
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 28 Oktober 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 28 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 21 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 111-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 14 Oktober 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 111-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berkeberatan dengan Putusan putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan, karena Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Danyonkes I Kostrad sebagai Ankum Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan tidak cermat memberikan pertimbangan, karena Majelis Hakim tersebut hanya menyalahkan Terdakwa saja padahal Tindak Pidana Kesusilaan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Terdakwa, tapi karena kedua-duanya (Terdakwa dan Sdri. XXX/Saksi-1) menghendaki perbuatan tersebut terjadi.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan tidak cermat memberikan pertimbangan dalam amar Putusannya, karena perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 adalah atas dasar suka sama suka, sebab kalau Saksi-1 tidak mau, Saksi-1 mempunyai kemampuan untuk menolak keinginan Terdakwa, dan faktanya perbuatan asusila tersebut terjadi berulang kali.
4. Bahwa rumusan hukum Kamar Militer pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 03 tahun 2015 tersebut hanya berlaku di lingkungan Pengadilan Militer sebagai syarat formil saja dan bukan merupakan kaidah hukum yang mengikat dalam pembuktian tindak pidana, sehingga belum memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa.
5. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dalam Putusannya menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 hanya dilandasi nafsu seksualnya semata, menurut Penasihat Hukum Terdakwa pernyataan ini terlalu subyektif, karena Saksi-1 juga turut andil dalam perbuatan tersebut dan menikmatinya, terbukti faktanya perbuatan asusila tersebut dilakukan berkali-kali.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berdampak pada citra buruk Satuan XXX, tapi fakta di persidangan terungkap bahwa Danyonkes I Kostrad memberikan Surat Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman kepada Terdakwa, karena dedikasi dan loyalitas Terdakwa terhadap Satuan.
7. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak tepat, cermat dan terlihat terlalu berlebihan, karena berdasarkan Yurisprudensi terhadap Tindak Pidana Kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP hampir rata-rata Putusan Majelis Hakim tidak memberikan Putusan Pidana Tambahan Pemecatan, terkecuali perkara tersebut dilakukan dengan Keluarga Besar Tentara (KBT).
8. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, SEMA Nomor 5 tahun 2021 patut dikesampingkan, karena hanya mengatur internal Mahkamah Agung saja, sementara Danyonkes 1 Kostrad selaku pemilik Prajurit memberikan Surat Rekomendasi keringanan hukuman kepada Terdakwa, dan Hakim rata-rata tidak menjatuhkan Putusan Pidana Pemecatan, karena Saksi-1 bukanlah korban, tapi peserta pelaku (pelaku

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

utama), dan jika Majelis Hakim Banding akan menghukum Terdakwa monon putusan.mahkamahagung.go.id meniadakan Putusan Pemecatannya.

9. Bahwa mengenai barang bukti menurut Penasihat Hukum Terdakwa ada kejanggalan dan ada ketidak cermatan Majelis Hakim, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti milik Saksi-1 seperti baju, BH dan celana dalamnya Saksi-1, padahal sesuai dengan keterangan Saksi-1 maupun Terdakwa secara jelas dan nyata, bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi dengan cara Terdakwa membuka BH Saksi-1, selanjutnya meremas payudara dan membuka celana dalamnya Saksi-1, lalu menjilat vagina Saksi-1.

10. Bahwa mengenai Terdakwa yang telah ingkar janji untuk menikahi Saksi-1, dan hal ini dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu pertimbangan terhadap Terdakwa untuk menjatuhkan Pidana Tambahan dipecat dari dinas TNI AD, karena untuk jadi menikahi Saksi-1 atau tidak itu merupakan hak asasi/hak kemerdekaan Terdakwa untuk memilih kehidupan berumah tangga, tapi mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 tersebut, Penasihat Hukum sependapat, karena memang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

11. Bahwa keterangan para Saksi pada tanggal 22 September 2024 di halaman 16 dan 38 kontradiksi dengan keterangan dalam Surat Pernyataan Sdr. XXX, Sdri. XXX, dan Sdr. XXX yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2024 dihadapan Notaris XXX, yang merupakan akta otentik dan sebagai alat bukti yang sempurna, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pertemuan di rumah Sdr. XXX (Saksi-1) pada tanggal 11 Juli 2021, yang beralamat di jln. Kapas Madya 2 No. 114 RT 014 RW 001 Kel. Kapas Madya Baru, Kec. Tambak Sari Surabaya itu tidak ada acara lamaran atau mengikat Saksi-1 melainkan acara silaturahmi saja, sehingga keterangan para Saksi di bawah sumpah tersebut adalah palsu dan dapat dipidana (vide bukti terlampir).

12. Bahwa mengenai Yurisprudensi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer terdahulu yang bersifat menentukan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut, mengakibatkan Putusan Judex Facti bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer terdahulu, sehingga mengakibatkan inkonsistensi terhadap Putusan Pengadilan yang tidak adil (Disparitas Putusan).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang kiranya dapat merubah sudut pandang dalam dimensi keadilan dan mendasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sangat kooperatif dan sangat ksatria, apa adanya, dan sangat jujur.
- Bahwa Terdakwa termasuk Prajurit yang cakap dan terampil di Yonkes 1 Kostrad, sehingga peran Terdakwa dalam mendukung program dan kemajuan Satuan sangat besar.

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa Terdakwa selama berdinis 5 (lima) tahun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, hal ini menunjukkan bahwa dedikasi Terdakwa

sangat baik dalam bekerja.

d. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi yang diperintahkan oleh negara antara lain Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia tahun 2023 (Surat Perintah Penugasan dari Pangkostrad terlampir).

e. Bahwa atas penugasannya tersebut Negara Republik Indonesia telah memberikan tanda jasa kepada Terdakwa yaitu Satya Lencana Wira Dharma.

f. Bahwa atas dedikasi dan loyalitas Terdakwa di Satuan Yonkes 1 Kostrad, sehingga Danyonkes 1 Kostrad telah memberikan Rekomendasi Keringanan Hukuman kepada Terdakwa dengan surat Nomor: R/76/VIII/2024, tanggal 26 Agustus 2024 (surat terlampir).

g. Bahwa Terdakwa adalah anak yatim piatu, dan merupakan kebanggaan bagi keluarga besarnya, masih muda serta dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik lagi (Surat Keterangan Kematian ibu kandung dari Terdakwa terlampir).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, dan berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima/mengabulkan Permohonan Banding Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 111-K/PM III-12/AD/VII/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
3. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 111-K/PM III-12/AD/VII/2024 tanggal 14 Oktober 2024, sekedar mengenai peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 111-K/PM III-12/AD/VII/2024 tanggal 14 Oktober 2024, dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa XXX XXX NRP XXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa XXX XXX NRP XXX dari Dakwaan (Vrijspraak).
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa di Satuan dan masyarakat, serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur putusan.mahkamahagung.go.id Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer sangat sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, karena apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya hanya sekedar mengulangi hal-hal yang telah diuraikan dalam Pledoi/Pembelaannya, dan hal tersebut sudah dijawab oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, namun demikian Oditur Militer tetap menanggapi Memori Banding tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak merangkum secara keseluruhan bahkan mungkin hanya sedikit saja dari fakta hukum yang terjadi di persidangan, dan hal ini yang dijadikan sebagai fakta hukum dalam Memori Banding Terdakwa, jadi hanya mengambil dari keterangan Terdakwa saja dan juga dari sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dalam persidangan, padahal menurut Pasal 175 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi-1 selalu menolak ajakan Terdakwa, dan terkadang Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan perbuatan asusila bahkan sampai meminta untuk melakukan persetujuan, tapi Saksi-1 tetap menolaknya, dan walaupun Saksi-1 mau diajak melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa adalah karena rasa cintanya Saksi-1 kepada Terdakwa, dan Saksi-1 sangat berharap Terdakwa akan menjadi suaminya Saksi-1, walaupun akhirnya Terdakwa memiliki wanita lain.
3. Bahwa mengenai Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad selaku Anjum Terdakwa, bukanlah menjadi suatu hal yang dapat mengintervensi Majelis Hakim dalam mengambil Putusan, karena persidangan yang berjalan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi, sehingga Surat Rekomendasi tersebut bisa dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan tanggapan tersebut, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Menguatkan Amar Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 111-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 14 Oktober 2024, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada intinya berkeberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah menjatuhkan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terhadap keberatan pertama, keberatan keempat, keberatan keenam, keberatan ketujuh, dan keberatan kedelapan yang menurut Majelis Hakim Banding saling berkaitan, kemudian memberikan pendapat, bahwa Majelis Hakim dalam mengambil Putusannya bersifat independen tidak terpengaruh ada atau tidak adanya Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Anjum, dan tidak berpatokan seluruhnya dengan Yurisprudensi, atau Sdri. XXX (Saksi-1) yang bukan dari Keluarga Besar Tentara/KBT (vide SEMA RI No. 5 tahun 2021), karena setiap perkara sekalipun sama tindak pidana dan Pasal Dakwaannya, tapi pasti ada perbedaannya, dan Majelis Hakim melihat, menilai dan mempertimbangkan dari semua aspek (vide SEMA RI No. 03 tahun 2015) sebagai panduan agar ada keseragaman bagi Majelis Hakim yang akan memutus dan menjatuhkan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer (Pasal 26 KUHPM) serta terhindar dari subyektivitasnya sebagai Hakim dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek tersebut sebagai tolok ukurnya seperti dari aspek pelaku (subyektif), perbuatan (aspek obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan atau hal-hal lain yang menyertai serta mempengaruhi perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan, sehingga menjadi Putusan yang benar, baik, tidak berpihak dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, oleh karenanya keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
2. Terhadap keberatan kedua, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit", sehingga apabila Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan terhadap perbuatan Sdri. XXX (Saksi-1) dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib (dhi pihak Kepolisian), oleh karenanya keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
3. Terhadap keberatan ketiga, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat, bahwa Saksi-1 mau melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa, karena Saksi-1 sayang, cinta dan percaya dengan janji Terdakwa yang akan menikahi Saksi-1, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
4. Terhadap keberatan kelima, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat, bahwa awal mula Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila adalah inisiatif dari Terdakwa, yaitu ketika Terdakwa datang ke Surabaya dan dijemput oleh Saksi-1 di Bandara Juanda Surabaya, kemudian pergi ke tempat kos dan di tempat kos itulah Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-1, dan perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang di tempat-tempat dan waktu yang berbeda, tapi ketika Terdakwa dimintakan pertanggungjawabannya untuk menikahi Saksi-1 sesuai janji-janji yang pernah diucapkan oleh Terdakwa, Terdakwa mengingkari janjinya, karena Terdakwa pada bulan Juli 2024 telah melamar wanita lain a.n. Sdri. XXX, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Terhadap keberatan kesembilan, Majelis Hakim-Banding memberikan pendapat, bahwa pada saat pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan, baik Oditur Militer ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan dan menyatakan cukup, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus berdasarkan barang bukti yang ada di dalam berkas yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
7. Terhadap keberatan kesepuluh, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat, bahwa memang adalah hak asasi Terdakwa untuk menikahi atau tidak menikahi Saksi-1, tapi berdasarkan fakta di persidangan Saksi-1 mau diajak Terdakwa melakukan perbuatan asusila, karena Saksi-1 cinta, sayang dan dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 mau sampai berkali-kali melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa, oleh karenanya keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
8. Terhadap keberatan kesebelas, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat, bahwa kalau Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dengan keterangan para Saksi yang telah disumpah tersebut adalah palsu sesuai Pasal 242 ayat (1) KUHP, maka Penasihat Hukum Terdakwa dapat melaporkan para Saksi tersebut ke pihak yang berwajib, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
9. Terhadap keberatan kedua belas, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terhadap perkaranya Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan setelah membaca dengan cermat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka Majelis Hakim Banding tidak dapat menerima semua keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapatnya setelah pertimbangan pembuktian unsur di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 111-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta-fakta hukum putusan.mahkamahagung.go.id yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, lalu Terdakwa ditempatkan di XXX sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat XXX NRP XXX.
2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2019, Terdakwa kenal dengan Sdri. XXX (Saksi-1) melalui Media Sosial Instagram yang berstatus sama-sama belum menikah dan sejak perkenalan tersebut, hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi semakin akrab, sehingga pada bulan April 2020 Terdakwa menyatakan cintanya kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan 2020, kemudian menemui Saksi-1 ke Surabaya dengan menggunakan pesawat, dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menjemput Terdakwa di Bandara Internasional Juanda.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jln. Kapas Madya 2 No. 114 RT 014 RW 001, Kel. Kapas Madya Baru, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya, dan memperkenalkan Terdakwa kepada kedua orang tua Saksi-1, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 mengantarkan Terdakwa ke tempat kos yang sebelumnya Saksi-1 sudah pesan, yang terletak di dekat rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Kapas Madya Barat Gang 9 No. 7 Tambak Sari Surabaya, dan Saksi-1 juga menyiapkan kasur serta karpet untuk keperluan Terdakwa istirahat di tempat kos tersebut
5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar kos, kemudian pintu kos ditutup tapi tidak dikunci oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menaruh kasur dan karpet, kemudian Terdakwa mencium, memeluk, dan memegang serta meremas-remas payudara Saksi-1, lalu Terdakwa mengambil dan membuka karpet, selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celananya hingga Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja, kemudian Terdakwa melepaskan baju dan celana Saksi-1 hingga Saksi-1 hanya memakai bra dan celana dalam saja, lalu Terdakwa tidur terlentang di atas karpet dan menyuruh Saksi-1 tidur di atasnya dengan saling berhadapan setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-1, kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang sudah tegang dan menggesek-gesekannya ke vagina Saksi-1 yang masih menggunakan celana dalam hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan ayah Saksi-1 dan makan bersama di rumah orang tua Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa makan malam di rumah Saksi-1, lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 mengantarkan Terdakwa ke tempat kosnya, dan saat berada di dalam kamar kos Terdakwa melakukan asusila lagi hingga batang kemaluannya mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya.

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-1 datang dan masuk ke kamar kos Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berolah raga pagi, putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengatakan bahwa batang kemaluan Terdakwa sudah tegang dan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengocoknya, selanjutnya batang kemaluan Terdakwa dikocok Saksi-1 hingga mengeluarkan sperma.

8. Bahwa benar pada sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke Kota Batu Malang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik Saksi-1, dan saat diperjalanan dari Porong Sidoarjo sampai Kota Batu Malang Terdakwa memegang tangan Saksi-1, lalu mengarahkan tangan Saksi-1 untuk memegang batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang di dalam celananya.
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 dan Terdakwa tiba di Kota Batu Malang lalu Saksi-1 melakukan *check in* di Hotel Batique tepatnya di depan BNS (Batu Night Spectacular) dan setelah di dalam kamar hotel Terdakwa langsung melepas baju dan celana Saksi-1 hingga Saksi-1 mengenakan bra serta celana dalam saja, kemudian Terdakwa melepas celana jeansnya dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 terlentang di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana dalamnya Saksi-1, selanjutnya tangan Terdakwa memegang sambil mencium dan menjilati vagina Saksi-1 dengan lidahnya, dan Terdakwa memaksa untuk berhubungan badan, tapi Saksi-1 menolak.
10. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 dan Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa, ketika Saksi-1 berada di dalam kamar kos tiba-tiba Terdakwa mencium, meremas-remas payudara, memegang vagina Saksi-1, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi-1 pulang ke rumah.
11. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-1 mendatangi tempat kos Terdakwa dan membangunkan Terdakwa, tapi tiba-tiba Terdakwa memegang vagina Saksi-1, lalu Terdakwa melakukan aktivitas olah raga pagi dan Saksi-1 pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 kembali menemui Terdakwa di kamar kos, setelah di dalam kamar kos Terdakwa mencium pipi, memegang dan meremas-remas payudara serta memegang vagina Saksi-1, tapi tidak melakukan hubungan badan.
12. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat Izin Bermalam (IB) oleh Satuan, lalu Terdakwa pergi ke Surabaya menemui Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengantarkan Terdakwa ke De Plaza Hotel di Jln. Kalijudan No. 12 B Mulyorejo Surabaya untuk bermalam, setelah di dalam kamar hotel Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 dan Terdakwa juga melepas pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memegang, mencium dan menjilat vagina Saksi-1 dengan lidahnya serta berusaha memasukan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengocok serta mengulum batang kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-1, dan pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 pulang ke rumah.

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di ruang tamu putusan.mahkamahagung.go.id rumah orang tua Saksi-1, Terdakwa yang duduk di kursi menyuruh Saksi-1 jongkok di depannya, lalu Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan batang kemaluannya serta menyuruh Saksi-1 untuk mengocok dan mengulum penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di luar mulut Saksi-1, dan Saksi-1 memuntahkannya
14. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama keluarganya datang ke Surabaya untuk melamar Saksi-1, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bersama keluarganya langsung menuju Apartemen Educuity yang terletak di jln. Kalisari Darma Selatan Mulyorejo Surabaya yang sudah Saksi-1 pesan sebelumnya, tapi Terdakwa meminta Saksi-1 untuk bermalam di tempat lain dan *check in* di Hotel Metro House yang beralamat di jln. Raya Dukuh Kupang Barat Surabaya.
15. Bahwa benar setelah di dalam kamar Hotel Metro House, Terdakwa melepas seluruh pakaian Saksi-1 dan Terdakwa melepas pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang bulat, lalu Terdakwa memegang, menciumi, dan menjilati vagina Saksi-1 dengan lidahnya, setelah itu Terdakwa menyuruh mengocok serta mengulum batang kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, tapi tidak melakukan hubungan badan.
16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta keluarganya yang berjumlah 4 (empat) orang datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk meminang/melamar Saksi-1, kemudian sekira pukul 15.00 WIB keluarga Terdakwa pulang ke Tasikmalaya Jawa Barat, tapi Terdakwa tidak ikut pulang bersama keluarganya.
17. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke Kota Batu Malang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi-1, dan selama di perjalanan dari Surabaya sampai Kota Batu Malang saat di jalanan sepi, tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan diarahkan ke batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang.
18. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 yang sedang menemani Terdakwa di ruang tamu rumah orang tua Saksi-1, Terdakwa sempat memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1, kemudian Terdakwa beristirahat di ruang tamu.
19. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 04.45 WIB, Saksi-1 menjemput Terdakwa di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pergi *check in* di Hotel D'Carol yang beralamat di jln. Gundi No. 8 Kec. Bubutan Surabaya, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila seperti yang sebelumnya seperti menciumi, menghisap payudara Saksi-1, memegang vagina dan mengesek-gesekan batang kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi-1 sampai mengeluarkan sperma.
20. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2021, Terdakwa yang sedang sakit demam dan beristirahat di dalam kamar Saksi-1 memanggil Saksi-1, dan setelah Saksi-1 berada

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di dalam kamar Terdakwa memeluk, memegang vagina dan meremas payudara Saksi-1, tapi tiba-tiba ibu Saksi-1 a.n. Sdri. XXX (Saksi-2) melewati kamar Saksi-1 yang pintunya sedang terbuka melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan menegur Saksi-1, kemudian pada tanggal 26 November 2021 Terdakwa pulang ke Bogor.

21. Bahwa benar selain di tempat-tempat tersebut di atas, Terdakwa juga mengajak Saksi-1 berbuat asusila di tempat-tempat lainnya dengan waktu yang berbeda-beda, dan terakhir dilakukan pada tanggal 25 Maret 2022, saat Saksi-1 mau menemui Terdakwa dan tiba di Stasiun Kereta Api Pasar Senen sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 langsung *check in* di Hotel Maxone yang beralamat di jln. Kramat Raya No. 91 Senen Kramat Jakarta Pusat, dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyusul Saksi-1 ke hotel tempat Saksi-1 menginap, setelah bertemu Terdakwa langsung mengajak Saksi-1 untuk melakukan perbuatan asusila seperti meremas payudara, memegang vagina Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk mengocok serta mengulum batang kemaluan Terdakwa, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma.
22. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2022, Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke Satuan Terdakwa dengan tujuan untuk meminta kejelasan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1, lalu dimediasi oleh Satuan, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan di atas materai yang intinya Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 pada tahun 2025, tapi kenyataannya pada bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mengakhiri hubungannya dengan Saksi-1, karena Terdakwa telah melamar Sdri. XXX pada bulan Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 111-K/ PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 14 Oktober 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Pokok Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit muda yang pada saat awal terjadinya perkara ini baru berdinis kurang lebih selama 3 (tiga) tahun di lingkungan TNI AD, tapi sudah menunjukkan sikap mental yang tidak baik.
2. Bahwa Terdakwa hanya memanfaatkan Saksi-1 saja, karena Terdakwa sering meminta uang Saksi-1 dengan alasan meminjamnya, tapi sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa belum mengembalikan sepeserpun uang Saksi-1.
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2021, Terdakwa melamar Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1, kemudian pada tanggal 2 Juni 2022 di Satuan XXX Terdakwa juga

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah membuat Surat Pernyataan bersedia menikahi Saksi-1, tapi ternyata pada bulan
putusan.mahkamahagung.go.id
Juli 2024 Terdakwa justru telah melamar wanita lain a.n. Sdri. XXX.

4. Bahwa Terdakwa memang sudah tidak ada keinginan lagi untuk menikahi Saksi-1.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan keluarga besarnya merasa dipermalukan serta dipermalukan, dan nama baik Satuan Terdakwa menjadi tercemar di mata masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 111-K/PM.III-12/ AD/VII/2024 tanggal 14 Oktober 2024, sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **XXX**, XXX NRP XXX.
2. Mengukatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 111-K/ PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 14 Oktober 2024, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denyau putusan pengadilan di bawah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 bulan Desember tahun 2024 oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P serta Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.
Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524418

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Kum NRP 520868

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024